



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebihan atau tidak dimanfaatkan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan Penjualan Barang Milik Daerah kepada pihak lain;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah Bupati Menetapkan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7

05/11/2017

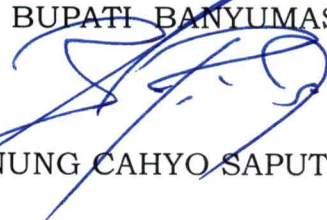
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap Barang Milik Daerah yang telah disetujui dan telah ditentukan nilai limit penjualannya;
 - b. melaksanakan penjualan tanpa lelang terhadap Barang Milik Daerah yang telah disetujui dan telah ditentukan nilai limit penjualannya;
 - c. melaksanakan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara pemegang tetap kendaraan tersebut;
 - d. membuat berita acara pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah;
 - e. menyetorkan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang dijual ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaporkan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah ke Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asmin umum	
3	Kabag Hukum	
4	KA. BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	1 (satu) orang Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Amalia Rizki S
13.	4 (empat) orang Staf di Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Staf Administrasi	1. Desi Dwi U 2. Hadiwiono N 3. Putra Panji R 4. Tri Wiratno

No	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asmin umum	
3	Kabag Hukum	
4	KA-BKAD	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO